BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN GAMPONG KELUARGA MUSLIMIN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama keluarga tentang Syariat Islam dan menambah ketakwaan dalam menjalankan ibadah serta untuk membangun Aceh Barat dari pinggiran dalam memperkuat gampong-gampong, agar bernuansa islami diberbagai sektor kehidupan sebagai wujud Visi dan Misi Bupati Aceh Barat;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gampong Keluarga Muslimin Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GAMPONG KELUARGA MUSLIMIN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati...

3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Gampong Muslimin adalah gampong yang masyarakatnya hidup dalam nilai-nilai Syariah Islam sehingga mampu meningkatkan kualitas ketakwaan dan kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan demi terciptanya gampong yang aman, nyaman, sejahtera dan mandiri.
12. Keluarga Muslimin adalah sebuah keluarga yang selalu menjaga keharmonisan antara sesama anggota keluarga, melaksanakan perintah Allah dan Rasul serta hidupnya berpedoman kepada Alquran dan Hadist yang tercermin kedalam kehidupannya sehari-hari.
13. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
15. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

18. Musyawarah...

18. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah Forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga public yaitu Pemerintah Desa, bekerjasama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Gampong Keluarga Muslimin Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah perwujudan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat untuk periode 2017–2022.

Pasal 3

(1) Gampong Keluarga Muslimin berada pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
(2) Gampong Keluarga Muslimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. Gampong Suak Nie Kecamatan Johan Pahlawan;
    b. Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo;
    c. Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo;
    d. Gampong Reudeup Kecamatan Meureubo;
    e. Gampong Simpang Kecamatan Kaway XVI;
    f. Gampong Pucok Pungkie Kecamatan Kaway XVI;
    g. Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI;
    h. Gampong Drien Caleu Kecamatan Kaway XVI;
    i. Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen;
    j. Gampong Babah Iseung Kecamatan Pante Ceureumen;
    k. Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen;
    l. Gampong Baro Kecamatan Panton Reu;
    m. Gampong Tuwi Buya Kecamatan Panton Reu;
    n. Gampong Lancong Kecamatan Sungai Mas;
    o. Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas;
    p. Gampong Kajeung Kecamatan Sungai Mas;
    q. Gampong Suak Pandan Kecamatan Samatiga;
    r. Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga;
    s. Gampong Leukeun Kecamatan Samatiga;
    t. Gampong Seumuleng Kecamatan Bubon;
    u. Gampong Beurawang Kecamatan Bubon;
    v. Gampong Seuneubok Trap Kecamatan Bubon;
    w. Gampong Peulanteu LB. Kecamatan Arongan Lambalek;
    x. Gampong Alue Batee Kecamatan Arongan Lambalek;
    y. Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek;
    z. Gampong Ranto Panyang Kecamatan Woyla;
    aa. Gampong Paya Luah Kecamatan Woyla;
    bb. Gampong Cot Lagan Kecamatan Woyla;
    cc. Gampong Pasi Ara Kecamatan Woyla;
    dd. Gampong Ie Sayang Kecamatan Woyla Barat;
    ee. Gampong Napai Kecamatan Woyla Barat;

ff. Gampong...

ff. Gampong Alue Perman Kecamatan Woyla Barat;
gg. Gampong Baro WT. Kecamatan Woyla Timur;
hh. Gampong Tangkeh Kecamatan Woyla Timur; dan
ii. Gampong Alue Kuyun Kecamatan Woyla Timur.

(3) Gampong Keluarga Muslimin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pelaksanaan Gampong Keluarga Muslimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempedomani dan mengacu kepada :

a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat periode tahun 2017 – 2022; dan
b. Seminar Gampong Keluarga Muslimin yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018.

Pasal 5

Pelaksanaan Gampong Keluarga Muslimin bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat terutama keluarga tentang Syariat Islam;
b. menambah ketakwaan dalam menjalankan ibadah;
c. membangun Aceh Barat dari pinggiran dalam memperkuat gampong agar bernuansa islami diberbagai sektor kehidupan;
d. mewujudkan pemerintahan yang islami, kredibel, transparan dan akuntabel, sebagai wujud Visi dan Misi Bupati Aceh Barat; dan
e. membentuk keluarga yang menjalankan syariat Islam melalui pendidikan yang berkarakter islami.

Pasal 6

Pelaksanaan Gampong Keluarga Muslimin dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

a. pelaksanaan Seminar Gampong Keluarga Muslimin Tingkat kabupaten;
b. pelaksanaan seminar gampong keluarga muslimin tingkat kecamatan yang dilaksanakan diseluruh kecamatan dalam kabupaten aceh barat;
c. penerapan gampong keluarga muslimin terhadap gampong-gampong yang sudah dipilih sebagai pilot project; dan
d. penerapan gampong keluarga muslimin diseluruh gampong dalam kabupaten Aceh Barat.

BAB II
GAMPONG KELUARGA MUSLIMIN

Pasal 7

Gampong Keluarga Muslimin sekurang-kurangnya harus melaksanakan:

a. setiap kepala keluarga wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari segala perbuatan maksiat, keji dan mungkar;
b. membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama;
c. melaksanakan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW;

d. peduli...

d. peduli dan aktif terhadap persoalan umat;
e. punya kesadaran yang tinggi untuk berwakaf, berinfaq, bersedekah dan berzakat; dan
f. mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dalam masyarakat.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pasal 8

SKPK mempunyai tugas memastikan setiap program dan kegiatan ada yang selaras dengan program gampong keluarga muslimin dan berlaku untuk seluruh SKPK dalam kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kedua
Fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. menyusun perencanaan anggaran untuk mendukung penerapan gampong keluarga muslimin; dan
b. memperkuat efektifitas Musrenbang dalam mendukung penerapan gampong keluarga muslimin.

Pasal 10

Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:
a. menyusun program dan kegiatan untuk implementasi gampong keluarga muslimin;
b. mendorong terbentuknya berbagai kelompok/organisasi masyarakat sebagai wadah untuk mengawal terlaksananya gampong keluarga muslimin;
c. melakukan evaluasi secara berkala agar identifikasi permasalahan lebih cepat diketahui; dan
d. melakukan replikasi gampong keluarga muslimin terhadap gampong lainnya.

Pasal 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai fungsi:
a. menyusun regulasi agar penerapan program gampong keluarga muslimin memiliki landasan hukum; dan
b. melakukan pengawasan usulan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan program gampong keluarga muslimin.

Pasal 12

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:
a. meningkatkan kegiatan sosialisasi penegakan syariat islam; dan

b. bekerjasama...

b. bekerjasama dengan pengurus gampong dalam menciptakan wilayah yang bebas pelanggaran syariat.

Pasal 13

Dinas Sosial mempunyai fungsi:
a. membantu gampong keluarga muslimin dalam penanganan masalah sosial; dan
b. memprioritaskan bantuan-bantuan sosial kepada gampong keluarga muslimin.

Pasal 14

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. membantu gampong keluarga muslimin dalam penanganan masalah ketenagakerjaan; dan
b. memprioritaskan warga gampong keluarga muslimin dalam mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan.

Pasal 15

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
a. membantu gampong keluarga muslimin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. memprioritaskan warga gampong keluarga muslimin dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi; dan
c. membantu gampong keluarga muslimin dalam hal pendistribusian hasil usaha.

Pasal 16

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. ikut membantu menjaga kebersihan lingkungan pada gampong keluarga muslimin; dan
b. membantu mewujudkan gampong keluarga muslimin yang hijau.

Pasal 17

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
a. menggali dan mengembangkan industri pariwisata berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap gampong keluarga muslimin; dan
b. membantu pemuda-pemuda gampong keluarga muslimin dalam mengembangkan bakat olahraganya.

Pasal 18

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
a. memastikan agar tidak ada masyarakat didalam gampong keluarga muslimin yang buta Alquran, buta huruf dan putus sekolah; dan

b. memperioritaskan...

b. memprioritaskan pembangunan gedung sekolah dan guru berkualitas didalam gampong keluarga muslimin.

Pasal 19

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. memastikan agar setiap anak didalam gampong keluarga muslimin tercukupi ASI dan gizi; dan
b. meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap gampong keluarga muslimin.

Pasal 20

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. meningkatkan penyuluhan dan bimbingan terutama terhadap tanaman-tanaman warung hidup dan apotik hidup; dan
b. memprioritaskan bantuan bibit tanaman pangan terhadap gampong keluarga muslimin.

Pasal 21

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi:
a. meningkatkan penyuluhan dan bimbingan bidang peternakan; dan
b. memprioritaskan bantuan bibit hewan ternak terhadap gampong keluarga muslimin.

Pasal 22

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. menyusun program perlindungan lansia;
b. pembentukan forum anak dan penyediaan taman bermain anak; dan
c. mempersiapkan generasi muda berencana.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Keuchik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan gampong keluarga muslimin di gampongnya.
(2) Camat secara rutin melakukan pemantauan dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap gampong-gampong yang sudah ditetapkan sebagai Gampong Keluarga Muslimin.
(3) Seluruh SKPK dalam pelaksanaan kegiatannya berfokus kepada Gampong-gampong yang telah ditetapkan sebagai Gampong Keluarga Muslimin, seperti kegiatan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, sosialisasi dan lain-lain.
(4) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Syariat Islam secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2019 M
1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan diMeulaboh
pada tanggal 2019 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 13